



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6), Pasal 57 ayat (5), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (8), Pasal 92 ayat (4), Pasal 94 dan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berwenang melakukan pungutan dan pengelolaan Retribusi.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berwenang melakukan pungutan dan pengelolaan Retribusi.
9. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah UPTB Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya

disingkat UPTD/B adalah UPTD/B Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah.

15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.
18. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk kendaraan *hybrid*.
19. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
20. Pajak Rokok adalah pungutan atas eukai Rokok yang dipungut oleh pemerintah.
21. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk eceran atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

- yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya kepada Daerah.
 26. Masa Pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan pajak
 27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
 28. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Daerah.
 29. Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Pemungut adalah penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 30. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut penyedia adalah produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
 31. Wajib Pungut yang selanjutnya disebut WAPU adalah penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 32. Lembaga Penyalur antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI (SPBT), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
 33. Konsumen Langsung adalah pengguna Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang secara langsung memperoleh Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari penyedia atau penyalur Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 34. Izin Usaha Niaga Umum yang selanjutnya disingkat INU adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan bahan bakar lain dan/atau hasil olahan lainnya yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang energi dan sumber daya mineral.
 35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 36. Surat Pendaftaran dan Pelaporan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk mendaftarkan atau melaporkan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

4

37. Surat Pemberitahuan Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak Rokok untuk melaporkan penghitungan dan/atau dasar pembayaran Pajak Rokok.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
45. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
46. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Pengurangan pajak adalah pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar.
49. Keringanan pajak adalah pemberian kesempatan untuk menunda dan/atau mengangsur pembayaran pajak, baik sebagian atau seluruhnya.

50. Pembebasan pajak adalah pembebasan dari kewajiban pembayaran pokok pajak dan/atau sanksi administratif.
51. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
52. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
53. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
54. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
55. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor lainnya atau dokumen kepemilikan yang sah.
56. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
57. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah Nilai Jual Alat Berat yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Alat Berat yang berlaku.
58. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
59. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
60. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
61. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
62. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
63. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.



64. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
67. Surat Tagihan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
69. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
70. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II PENGATURAN UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (2) Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.



BAB III
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN
PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap penyaluran dan/atau penggunaan BBKB yang digunakan untuk keperluan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat di Daerah dikenakan PBBKB.
- (2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Penyedia.
- (3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai WAPU dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan berakhirnya masa berlaku INU.
- (6) Untuk menjadi WAPU PBBKB, Penyedia mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melampirkan:
 - a. fotokopi Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak disertai Lampiran sertifikat Izin Usaha;
 - b. fotokopi Nomor Register Usaha Niaga Umum BPH Migas;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB), Kode KBLI 46610;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
 - f. fotokopi surat Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas;
 - g. surat pernyataan kesanggupan mengirimkan bukti setoran PBBKB dan fotocopy invoice penjualan ke Bapenda;
 - h. estimasi penjualan di Daerah disertai alamat lengkap pembeli;
 - i. Izin transportasi dari Kementerian ESDM bagi perusahaan yang melakukan pengangkutan BBM;
 - j. melampirkan daftar armada pengangkut BBM;
 - k. melampirkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus jika melakukan pengangkutan BBM dengan kendaraan bermotor;
 - l. Keterangan bebas tunggakan Pajak Daerah; dan
 - m. melakukan presentasi *company profile*, kinerja

penjualan BBM dan rencana penjualan di Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap pembelian pita cukai rokok dikenakan Pajak Rokok.
- (2) Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai Rokok.
- (3) Dokumen pemungutan cukai rokok mencantumkan nilai Pajak Rokok.

Pasal 5

- (1) Pemungutan PBBKB dan Pajak Rokok dilakukan dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan dengan cara dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengharuskan Wajib Pajak untuk melaporkan jumlah kewajiban perpajakannya, serta menghitung, menetapkan dan membayar pajaknya yang terutang disertai dengan bukti penjualan yang sah.

Bagian Kedua

Saat Pajak Terutang dan Masa Pajak

Pasal 6

- (1) Masa pajak PBBKB adalah 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak Rokok adalah 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Paragraf 1

Pemungut Pajak

Pasal 7

- (1) Penyedia yang telah menjadi WAPU PBBKB mendapatkan NPWPD atau nomor registrasi.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak PBBKB yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 8

- (1) WAPU PBBKB wajib melakukan pemungutan PBBKB, baik terhadap BBKB bersubsidi maupun non subsidi.

- (2) Pemungutan dilakukan pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order/DO*), *invoice* dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order/DO*) *invoice* dan/atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencantumkan tanggal, jenis dan jumlah BBKB dalam liter, harga sebelum pajak, tarif PBBKB dan besarnya PBBKB yang dipungut.
- (4) Apabila WAPU tidak melakukan kewajiban pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PBBKB tersebut merupakan tanggungjawab WAPU yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam hal pembelian BBKB yang dilakukan antar penyedia/WAPU, baik untuk dijual kembali kepada Lembaga Penyalur dan/atau Konsumen Langsung maupun untuk digunakan sendiri, maka yang wajib melakukan pemungutan PBBKB adalah penyedia/WAPU yang menyalurkan BBKB kepada Lembaga Penyalur dan/atau Konsumen Langsung.

Paragraf 2

Surat Pemberitahuan Pajak

Pasal 10

- (1) WAPU PBBKB wajib melaporkan hasil penjualan BBKB maupun yang digunakan sendiri dalam masa pajak dengan menggunakan SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data tentang jenis BBKB, volume penjualan/penggunaan sendiri, penghitungan pajak, harga per liter, tarif pajak yang dikenakan, asal pembelian, nama dan alamat perusahaan yang membeli, jumlah pembayaran PBBKB termasuk koreksi atas laporan bulan sebelumnya.
- (3) SPTPD wajib diisi dengan benar dan lengkap.
- (4) SPTPD dilengkapi dengan rincian:
 - a. daftar penjualan BBKB, per jenis BBKB, per konsumen, per transaksi, jumlah penjualan, tarif yang dikenakan dan jumlah pembayaran PBBKB;
 - b. daftar BBKB yang digunakan sendiri: jumlah BBKB dalam liter, jenis BBKB, Tarif PBBKB yang dikenakan dan jumlah penyetoran BBKB; dan
 - c. daftar BBKB yang dijual tanpa dikenakan PBBKB (Nama Pembeli, Alamat, jenis dan jumlah BBKB dalam liter), baik kepada pengguna langsung



maupun WAPU lain.

- (5) SPTPD melampirkan:
 - a. salinan invoice per transaksi, atau daftar invoice yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. SSPD masa pajak yang bersangkutan.
- (6) SPTPD disampaikan paling lambat dalam 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (8) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Bentuk dan isi SSPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 [satu juta rupiah] untuk setiap SPTPD.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 12

- (1) Pengguna langsung BBKB yang tidak dikenakan PBBKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf c, harus memiliki Rekomendasi dari Bapenda.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang berisi jumlah BBKB industri yang dapat tidak dipungut PBBKB karena tidak digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.
- (3) Tata cara pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bapenda.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak Rokok mengisi format SPPR melalui sistem aplikasi di bidang cukai dengan lengkap dan benar.
- (2) Menyampaikan SPPR ke Kantor Bea Cukai dalam bentuk data elektronik melalui aplikasi Bea dan Cukai.

- (3) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami gangguan, SPPR disampaikan secara tertulis melalui Kantor Bea dan Cukai
- (4) Apabila SPPR sesuai, maka Wajib Pajak Rokok akan menerima kode *billing* yang akan digunakan untuk pembayaran.

Paragraf 3
Penetapan Pajak

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai jual BBKB.
- (2) Nilai Jual BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga jual BBKB sebelum Pajak Pertambahan Nilai dan PBBKB.
- (3) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order/DO*), *invoice* dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

Pasal 15

- (1) Besarnya PBBKB yang terutang per liter dihitung dengan cara mengalikani Tarif PBBKB dengan Dasar Pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Dalam hal harga jual BBKB sudah termasuk PPN dengan tarif 11% (sebelas persen) dan PBBKB dengan tarif 7,5% (tujuh koma lima persen), maka nilai PPBKB dihitung dengan perkalian $100/118,5$ (seratus per seratus delapan belas koma lima) dari harga jual.
- (3) Hasil penghitungan pokok PBBKB yang terutang dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma.
- (4) Tata cara perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.



- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rokok elektrik.
- (3) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya Pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (4) Wilayah Pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah kepabeanaan Indonesia.

Pasal 17

- (1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Rokok dengan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak Rokok menghitung sendiri Pajak Rokok yang dituangkan dalam SPPR.
- (3) Pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis pemungutan Pajak Rokok yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 4 Penyetoran Pajak

Pasal 18

- (1) PBBKB disetor berdasarkan SPTPD.
- (2) Penyetoran PBBKB yang terutang disetor secara bruto ke RKUD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 19

- (1) Pajak Rokok disetor berdasarkan SPPR.
- (2) Penyetoran Pajak Rokok yang terutang ke RKUD paling lambat bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Pelaksanaan penyetoran Pajak Rokok dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penyetoran Pajak Rokok yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Wajib PBBKB dan Pajak Rokok melakukan penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD dan/atau SSPD secara non tunai.
- (2) Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum



tersedia, pembayaran pajak dilakukan secara Non Tunai langsung ke RKUD.

- (4) Tanda bukti pembayaran secara non tunai merupakan alat bukti pembayaran yang sah.
- (5) Jangka waktu penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (6) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo penyetoran sampai dengan tanggal penyetoran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Keempat Pembukuan

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan

selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak PBBKB dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Kelima
Pendataan, Monitoring dan Penelitian

Pasal 23

- (1) Bapenda dapat melakukan pendataan, pengumpulan informasi, dan monitoring untuk menguji kebenaran data yang disampaikan dalam SPTPD dan/atau untuk mendapatkan data penjualan BBKB dari konsumen langsung.
- (2) Bapenda dapat melakukan pendataan, pengumpulan informasi dan monitoring untuk menguji kebenaran data yang disampaikan dalam SPPR.
- (3) Pendataan, pengumpulan informasi, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan Instansi yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengawasan Fungsional, BPH Migas, Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Aparat Penegak Hukum serta Instansi terkait



lainnya.

Pasal 24

- (1) Bapenda dapat melakukan Penelitian atas SPTPD PBBKB/SPPR Pajak Rokok dan SSPD yang disampaikan WAPU PBBKB dan Pengguna langsung BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD dan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD atau tanda bukti bayar lainnya;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD/SPPR; dan
 - c. Pengisian dan kelengkapan wajib sesuai dengan format SPTPD/SPPR;
 - d. kebenaran data/informasi yang diinput, penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Pendataan dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan hasil Penelitian atas SPTPD/SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD/SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penagihan dan Kedaluwarsa

Paragraf 1
Penagihan

Pasal 25

- (1) Utang Pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), utang pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak.
- (4) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka Penagihan Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Bentuk dan isi STPD tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Pajak terutang berdasarkan STPD yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan dengan surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. surat teguran, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat peringatan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran; dan
 - c. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dan/atau surat lain yang sejenis, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan.
- (4) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pengeluaran surat paksa, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Kepala Bapenda berwenang untuk:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat penebutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kedaluwarsa

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah,
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain apabila Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
- (7) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa atau karena sebab yang lain dapat ditiadakan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Pajak

Pasal 30

- (1) Kepala Bapenda melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. memeriksa SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. melakukan pendataan, pemeriksaan dan penelitian fakta-fakta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dan melakukan pengujian lapangan;
 - c. memeriksa pembukuan Wajib Pajak dan Konsumen Langsung.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Instansi terkait lainnya.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak; dan/atau
 - f. tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi dan/atau penelitian pajak.
- (6) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan

dokumen lain yang berhubungan dengan objek pemeriksaan;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 32

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Bagian Kedelapan Penghapusan Piutang

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Gubernur melalui Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan tata cara penghapusan piutang lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Penetapan Pajak Secara Jabatan

Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; atau
 - b. penghirungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dan telah diegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 35

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kesepuluh
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:



- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. kecelakaan/musibah yang tidak dapat dihindari;
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat Keberatan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan dari Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 37

- (1) Gubernur melalui Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7).
- (4) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa:
- a. menerima seluruhnya;
 - b. menerima sebagian;
 - c. menolak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

Paragraf 2 Banding

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan



banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) tidak dikenakan.

- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pemberian Keringanan,
Pengurangan dan Pembebasan Pajak

Pasal 41

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif pajak berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak yang berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan untuk:
 - a. menjalankan amanah peraturan yang lebih tinggi;
 - b. mendukung program strategis Pemerintah/Nasional;
 - c. memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha;
 - d. memberikan kemudahan berusaha;
 - e. mendorong perekonomian;
 - f. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - g. mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah; dan
 - h. mencapai sasaran tertentu yang merupakan kepentingan umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah
- (3) Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup pokok tunggakan pajak dan/atau sanksi administratif.
- (4) Insentif Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif pajak berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak yang berlaku khusus untuk Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- (2) Pemberian insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:
 - a. objek pajak rusak dan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. objek pajak musnah atau hilang;
 - c. wajib pajak pailit;




- d. keadaan kahar;
 - e. kemampuan wajib pajak;
 - f. mendorong perekonomian daerah;
 - g. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - h. mendukung program strategis pemerintah daerah; atau
 - i. untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum dan pemerintahan; dan
- (3) Pemberian insentif pajak yang meliputi pokok pajak dan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh sekretaris Daerah.
 - (4) Pemberian insentif pajak khusus terhadap sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
 - (5) Pemberian keringanan pajak ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 43

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SPTPD dan bukti-bukti pendukung yang menyatakan kebenaran alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (3) Gubernur harus memberikan Keputusan paling lambat 12 (Dua Belas) Bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Setelah lewat jangka waktu 12 (Dua Belas) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum ada keputusan, permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 44

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 - (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- 

- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Ketigabelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 45

- (1) Kelebihan pembayaran dapat terjadi karena:
 - a. kesalahan penetapan;
 - b. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek yang sama;
 - c. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - d. diterimanya permohonan Keberatan; atau
 - e. diterimanya permohonan Banding.
- (2) Kelebihan pembayaran dikompensasikan untuk membayar kewajiban pajak berikutnya dan/atau utang pajak lainnya.

Pasal 46

- (1) Dalam hal tidak ada kewajiban pajak berikutnya, maupun utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan

✓

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi.

- (2) Pengajuan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. wajib pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pajak/tagihan pajak/keputusan atas keberatan dan banding;
 - b. melampirkan fotokopi SKPD yang telah lunas atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. rekomendasi dari Kepala UPT setempat.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Restitusi harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal keputusan tidak diberikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wajib pajak menerima imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

Bagian Keempatbelas
Penghitungan Bagi Hasil Pajak

Pasal 47

- (1) Hasil penerimaan PBBKB dan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam

besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor terdaftar di Kabupaten/Kota dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota; dan
 - b. bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) dan sisanya dibagi rata keseluruh Kabupaten/Kota.
- (4) Contoh penghitungan bagi hasil PBBKB dan Pajak Rokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penetapan alokasi bagi hasil PBBKB dan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b untuk masing-masing Kabupaten/Kota didelegasikan kepada Kepala BKAD.

Pasal 48

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke kas daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

Bagian Kelimabelas Pemanfaatan Pajak

Pasal 49

- (1) Hasil penerimaan Pajak dimanfaatkan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penerimaan Pajak Rokok digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum; dan
 - b. paling sedikit 1,5% (satu koma lima persen) dari penerimaan PBBKB, setelah dikurangi bagi hasil pajak, digunakan untuk meningkatkan kualitas

✓

pelayanan pembayaran Pajak dan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak yang bersangkutan.

- (2) Alokasi pemanfaatan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Alokasi pemanfaatan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain digunakan untuk membiayai kegiatan optimalisasi pemungutan Pajak Daerah yang dikerjasamakan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pihak Ketiga.

Bagian Keenambelas Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Bapenda dan/atau pemeriksa fungsional.
- (3) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilakukan pada DEPO, SPBU, SPBT, APMS, PSPD, SPBB, SPBG dan penyedia bahan bakar lainnya, yang dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha baik yang berada di darat maupun di laut.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan Tindakan Penelitian untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
- (5) Tindakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. penelusuran dokumen penjualan/penyaluran BBKB pada Penyedia dan agen;
 - b. penelusuran dokumen pembelian BBKB pada konsumen akhir;
 - c. meminta bukti pembelian/penjualan atau bukti pemesanan BBKB;
 - d. memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda pelunasan pajak;
 - e. memeriksa dan meneliti fakta-fakta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
 - f. memeriksa titik-titik penyimpanan BBM; dan
 - g. meminta bantuan alat negara untuk memeriksa tempat tertentu.
- (6) Pengusaha, Pemilik, Pengurus, dan karyawan wajib mengizinkan, membantu, dan memberikan keterangan kepada petugas dalam rangka pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (7) Tata cara pemeriksaan lebih lanjut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan di bidang pajak daerah.

Bagian Ketujuhbelas
Intensifikasi Pajak

Pasal 51

- (1) Kepala Bapenda dapat melakukan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait untuk kelancaran dan optimalnya pemungutan PBBKB dan Pajak Rokok.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan aparat penegak hukum, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), instansi yang menerbitkan perizinan, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PAJAK ALAT BERAT DAN PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat merupakan objek PAB.
- (2) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan merupakan objek PAP.
- (3) Pemungutan PAB dan PAP dilakukan oleh Kepala Bapenda melalui Kepala UPTB.
- (4) Objek PAB dan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib didaftarkan di Daerah melalui Bapenda.
- (5) Selaku pemungut PAB dan PAP, Bapenda wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Pasal 53

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan wajib memperoleh izin dari Instansi yang berwenang menerbitkan perizinan dan nonperizinan serta wajib menggunakan alat ukur debit air.



- (2) Pemungutan PAP dilakukan terhadap orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin.
- (3) Bapenda harus mendorong wajib pajak yang belum memiliki izin untuk bermohon izin ke instansi yang berwenang dan melaporkan wajib pajak tersebut ke instansi pemberi izin.

Pasal 54

- (1) Badan dan perorangan yang memperoleh izin pengambilan, pengelolaan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan wajib melaporkan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala UPTB paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal terbitnya surat izin dan/atau rekomendasi.
- (2) Kepala UPTB melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dengan instansi yang berwenang menerbitkan perizinan dan nonperizinan di wilayah masing-masing untuk mendapatkan data terkait izin maupun rekomendasi pengelolaan dan pemanfaatan Air Permukaan yang diterbitkan.
- (3) Kepala UPTB menginventarisir surat izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan melakukan pendataan dan survei lokasi, dalam rangka pemungutan Pajak.

Bagian Kedua Masa Pajak

Pasal 55

- (1) Masa PAB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (2) Masa Pajak PAP adalah 1 (satu) bulan kalender, kecuali terhadap objek pajak yang usahanya diatur dengan kontrak karya bersama Pemerintah Pusat, masa pajaknya ditetapkan 3 (tiga) bulan kalender.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Paragraf 1 Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 56

- (1) Wajib pajak mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan

SP3D.

- (2) Berdasarkan SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mendapatkan NPWPD atau nomor registrasi.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan sedangkan untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD dan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (5) Bentuk dan isi SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 57

- (1) Pendaftaran objek PAB dilakukan paling lama:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak Alat Berat berada di Daerah untuk objek baru; dan
 - b. pada saat jatuh tempo untuk pembayaran PAB tahun berikutnya;
- (2) Pendaftaran objek PAP dilakukan paling lama:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukannya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk objek baru; dan
 - b. 3 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak untuk pembayaran PAP berikutnya.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 58

- (1) Bapenda melakukan pendataan, pengumpulan informasi, dan monitoring untuk menguji kebenaran data yang disampaikan dalam SP3D dan/atau untuk mendapatkan data objek dan subjek pajak baru.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTB dan dapat bekerja sama dengan Instansi yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Instansi terkait lainnya.

Paragraf 2
Penetapan Pajak

Pasal 59

- (1) PAB dan PAP merupakan Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bapenda.
- (2) Pajak terutang ditetapkan dengan SKPD berdasarkan SP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau berdasarkan hasil pendataan, pengumpulan informasi, monitoring dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 60

- (1) Besarnya PAB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan PAB.
- (2) Dasar Pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJAB.
- (3) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan Menteri.
- (4) Dalam hal terdapat Alat Berat yang belum ditetapkan NJAB-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat menetapkan tentang NJAB atas Alat Berat sampai dengan ditetapkannya NJAB oleh Menteri.

Pasal 61

- (1) Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKPD dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut, terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah atau sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak berikutnya.
- (2) Dalam hal Alat Berat yang masuk ke Daerah telah membayar PAB dari Daerah asal, maka PAB dipungut untuk masa pajak berikutnya.
- (3) Apabila Wajib Pajak tetap membayar PAB di daerah asal, maka PAB tetap dipungut di Daerah dan Wajib Pajak dapat meminta restitusi ke daerah asal.

Pasal 62

- (1) Penetapan PAP dihitung mulai dari sumber pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Besarnya PAP dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NPAP.

- (3) Besaran NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 63

- (1) Penetapan PAP terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan yang tidak menggunakan alat ukur debit/volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), akan dihitung secara taksasi dengan penambahan sebesar persentase kehilangan air berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau pemeriksa fungsional yang sah lainnya, dikurangi 20% (dua puluh persen) yang merupakan batas toleransi kehilangan air.
- (2) Apabila tidak ada hasil audit yang menyatakan tingkat kebocoran air, maka penambahan hasil penghitungan taksasi adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 64

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SP3D yang disampaikan oleh wajib pajak, Kepala Bapenda menelapkan kekurangan pajak terutang dengan menggunakan SKPD.
- (2) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pajak terutang dapat ditetapkan dan ditagih paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

Paragraf 3 Pembayaran Pajak

Pasal 65

- (1) Pemungutan PAB dan PAP dilarang diborongkan.
- (2) PAB dibayar sekaligus untuk jangka waktu 12 (dua belas bulan ke depan).
- (3) Pembayaran PAB terutang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Alat Berat berada di Daerah, atau pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD.
- (4) Pembayaran PAP terutang dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD atau paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari

kerja berikutnya.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Bentuk dan isi STPD tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 66

- (1) Wajib PAB dan PAP melakukan pembayaran pajak yang terutang dengan menggunakan SKPD dan/atau SSPD secara non tunai.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran pajak dilakukan secara Non Tunai langsung ke RKUD.
- (4) Tanda bukti pembayaran secara non tunai merupakan alat bukti pembayaran yang sah.

Bagian Keempat Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 67

- (1) Besarnya penetapan dan pembayaran pajak dicatat dan dihimpun dalam Buku Penerimaan Pajak.
- (2) Buku Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggalan Pajak.
- (3) Daftar penetapan, penerimaan, dan tunggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaporan realisasi penerimaan dan tunggalan pajak secara berkelanjutan, sesuai masa pajak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh masing-masing Kepala UPTB kepada Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.
- (5) Bentuk dan isi Buku Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Penagihan dan Kedaluwarsa

Paragraf 1
Penagihan

Pasal 68

- (1) Utang Pajak yang tercantum dalam SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), utang pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.
- (2) Kepala Bapenda menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai

dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 70

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan STPD yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak, sampai dengan tanggal jatuh tempo dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan dengan surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. surat teguran, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat peringatan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran; dan
 - c. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dan/atau surat lain yang sejenis, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan.
- (4) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran surat paksa, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Kepala Bapenda berwenang untuk:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (2) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kedaluwarsa

Pasal 72

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain apabila Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
- (7) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa atau karena sebab yang lain dapat dihapuskan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 73

- (1) Kepala Bapenda karena jabatannya atau karena permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak harus disampaikan kepada Kepala Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat ketetapan atau surat tagihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.

- (3) Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 75

- (1) Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan penetapan pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 76

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak; dan/atau
 - f. tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi dan/atau penelitian pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pemeriksaan pajak.

Pasal 77

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Ketujuh Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan

Pasal 78

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda terhadap SKPD dan Surat Ketetapan Pajak lainnya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. kecelakaan/musibah yang tidak dapat dihindari.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan dari Bapenda kepada wajib pajak menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 79

- (1) Gubernur melalui Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya;
 - b. menerima sebagian;
 - c. menolak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 80

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak hulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedelapan

Tata cara pemberian keringanan,
Pengurangan dan Pembebasan Pajak

Pasal 83

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif pajak berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak yang berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan untuk:
 - a. menjalankan amanah peraturan yang lebih tinggi;
 - b. mendukung program strategis Pemerintah/Nasional;
 - c. memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha;
 - d. memberikan kemudahan berusaha;
 - e. mendorong perekonomian;
 - f. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - g. mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah;
 - dan
 - h. mencapai sasaran tertentu yang merupakan kepentingan umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah
- (3) Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup pokok tunggakan pajak dan/atau sanksi administratif.
- (4) Insentif Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 84

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif pajak berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak yang berlaku khusus untuk Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- (2) Pemberian insentif pajak sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:

- a. objek pajak rusak dan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. objek pajak musnah atau hilang;
 - c. wajib pajak pailit;
 - d. keadaan kahar;
 - e. kemampuan wajib pajak;
 - f. mendorong perekonomian daerah;
 - g. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - h. mendukung program strategis pemerintah daerah; atau
 - i. untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum dan pemerintahan.
- (3) Pemberian insentif pajak yang meliputi pokok pajak dan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh sekretaris Daerah.
 - (4) Pemberian insentif pajak khusus terhadap sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
 - (5) Pemberian keringanan pajak ditetapkan oleh kepala Bapenda.

Pasal 85

- (1) Insentif pajak berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SKPD dan bukti-bukti pendukung yang menyatakan kebenaran alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (3) Gubernur harus memberikan Keputusan paling lambat 12 (dua belas) Bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum ada keputusan, permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak dianggap dikabulkan.

Bagian Kesembilan Kelebihan Pembayaran dan Restitusi

Pasal 86

- (1) Kelebihan pembayaran dapat terjadi karena:
 - a. kesalahan penetapan;
 - b. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek yang



- sama;
 - c. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - d. diterimanya permohonan Keberatan; atau
 - e. diterimanya permohonan Banding.
- (2) Kelebihan pembayaran dikompensasikan untuk membayar kewajiban pajak berikutnya dan/atau utang pajak lainnya.

Pasal 87

- (1) Dalam hal tidak ada kewajiban pajak berikutnya, maupun utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi.
- (2) Pengajuan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. wajib pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ketetapan pajak/tagihan pajak/keputusan atas keberatan dan banding;
 - b. melampirkan fotokopi SKPD yang telah lunas atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. rekomendasi dari Kepala UPTB setempat.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Restitusi harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal keputusan tidak diberikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wajib pajak menerima imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

Bagian Kesepuluh
Penghitungan Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 88

- (1) Hasil penerimaan PAP yang berasal dari sumber air lintas Kabupaten/Kota, dibagi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen) dengan pola pembagian secara proporsional berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air pada masing-masing Kabupaten/Kota yang dialiri sumber air yang bersangkutan;
- (2) Hasil penerimaan Pajak yang sumber airnya terkonsentrasi pada satu Kabupaten/Kota, penerimaan Pajaknya dibagi kepada Daerah asal sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Penetapan Alokasi Bagi Hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Kabupaten/Kota didelegasikan kepada Kepala BKAD.

Pasal 89

- (1) Penyaluran bagi hasil PAP dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke kas daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.

Bagian Kesebelas
Pemanfaatan Pajak Daerah

Pasal 90

- (1) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari hasil penerimaan PAP, setelah dikurangi bagi hasil pajak digunakan untuk peningkatan kualitas dan keberlangsungan sumber daya air di Daerah masing-masing, dalam bentuk biaya pemeliharaan dan pengendalian.
- (2) Paling sedikit 1,5% (satu koma lima persen) dari penerimaan Pajak Daerah, setelah dikurangi Bagi Hasil Pajak dan peningkatan kualitas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran Pajak dan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak yang bersangkutan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

✓

dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.

Bagian Keduabelas
Pengawasan dan Penelitian Pajak

Pasal 91

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan penelitian pajak.
- (2) Pengawasan dan penelitian pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Penelitian pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Tindakan Penelitian untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
- (4) Tindakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. penelusuran dokumen kepemilikan dan/atau penggunaan alat berat;
 - b. penelusuran dokumen penjualan dan pendapatan hasil pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan;
 - c. memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda pelunasan pajak;
 - d. memeriksa dan meneliti fakta-fakta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
 - e. memeriksa titik-titik pengambilan dan pemanfaatan air dan sarana yang digunakannya;
 - f. memeriksa penggunaan dan ketepatan alat ukur air; dan
 - g. meminta bantuan alat negara untuk memeriksa tempat tertentu.
- (5) Pengusaha, Pemilik, Pengurus, dan Karyawan wajib mengizinkan, membantu, dan memberikan keterangan kepada petugas dalam rangka tindakan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Instansi yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Instansi terkait lainnya.

Pasal 92

- (1) Bapenda dapat melakukan pengawasan dan penelitian untuk menguji kebenaran SP3D.
- (2) Pengawasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pemeriksa



fungsional dan Instansi terkait.

- (3) Apabila berdasarkan hasil Pengawasan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketigabelas Intensifikasi Pengelolaan Pajak

Pasal 93

- (1) Kepala Bapenda dapat melakukan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait kelancaran dan optimalnya pemungutan PAB dan PAP.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan aparat penegak hukum, pihak ketiga, Pemerintah Pusat, dan pemerintah daerah lain.

BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 94

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan.



Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 95

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan; dan
 - c. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 96

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah, rumah sakit khusus daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 97

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - b. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 98

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan fasilitas pasar sederhana dan modern, berupa lahan, pelataran, los, kios atau toko, warung dan tempat transaksi jual beli lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

K

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 100

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

✓

Pasal 101

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 103

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 107

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 108

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 109

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - b. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (3) Pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 110

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari

pemberian izin tersebut.

- (3) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Khusus untuk pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b, biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 111

- (1) Pemanfaatan penerimaan setiap jenis Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah penerimaan Retribusi yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang bersangkutan tahun sebelumnya.
- (3) Pemanfaatan penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (4) Penggunaan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada: peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan retribusi, penerapan elektronifikasi pengelolaan retribusi, dan pembayaran insentif pemungutan Retribusi.
- (5) Penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penerimaan Retribusi yang termasuk dalam kategori pemanfaatan barang milik

daerah atau pemanfaatan aset daerah yang biaya operasional dan pemeliharaannya merupakan tanggung jawab Wajib Retribusi.

Bagian Keenam
Penetapan Retribusi Terutang

Pasal 112

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 113

- (1) SKRD merupakan dokumen penetapan jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) SKRD dapat memuat sanksi administratif sehingga dapat berfungsi sebagai STPD.
- (3) SKRD dapat berupa recu, karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, *code billing* atau surat penetapan jumlah Retribusi terutang lainnya yang berbasis aplikasi pengelolaan Retribusi.
- (4) Recu dibuat dalam rangkap tiga, dengan peruntukan, masing-masing untuk Wajib Retribusi, Petugas Pemungut Retribusi, dan Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu.
- (5) Karcis dalam bentuk 1 (satu) lembaran yang terbagi 2 (dua) potongan, masing-masing untuk Wajib Retribusi dan Petugas pemungut Retribusi.
- (6) Setiap Penerbitan SKRD dicatat berurutan sesuai nomor dan tanggal penerimaan Retribusi.

4

Pasal 114

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menerapkan pemberlakuan SKRD secara elektronik, dengan bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) SKRD disiapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi

Pasal 115

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:
 - a. dibayar langsung setelah diterbitkannya SKRD;
 - b. melalui surat permohonan; atau
 - c. ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian kerja sama.
- (2) Objek Pemungutan Retribusi yang dapat dibayar langsung antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
 - f. penjualan produksi usaha daerah, kecuali pelayanan pengujian/ pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang harus melalui permohonan dari Wajib Retribusi adalah:
 - a. pelayanan kebersihan (pemanfaatan *incenerator*);
 - b. pelayanan pasar;
 - c. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - d. pelayanan pengujian, pemeriksaan laboratorium;
 - e. Izin penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - f. izin pengelolaan pertambangan rakyat.
- (4) Pemungutan Retribusi yang ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian kerja sama adalah pemanfaatan aset Daerah seperti lahan, bangunan, peralatan, mesin, sarana dan prasarana, kendaraan bermotor, alat berat, dan sejenisnya, termasuk yang berada di kawasan pelabuhan, terminal dan pasar tradisional atau sederhana.
- (5) Pemungutan Retribusi yang ditetapkan dalam kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga diawali

dengan pengajuan permohonan pemanfaatan objek Retribusi dari calon pengguna.

- (6) Kontrak atau perjanjian kerja sama paling kurang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, jumlah retribusi terutang, waktu pembayaran dan sanksi.
- (7) Kontrak atau perjanjian kerja sama yang jangka waktunya satu tahun atau kurang, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Wajib Retribusi.

Pasal 116

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh:
 - a. Bendahara Penerimaan, apabila pelayanan retribusi berada di kantor induk Perangkat Daerah;
 - b. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan, apabila pelayanan retribusi berada di UPTD/B; dan
 - c. Petugas Pemungut Retribusi, apabila pelayanan Retribusi di lokasi yang berbeda dari Kantor UPTD/B maupun kantor Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun, atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Petugas Pemungut Retribusi, membuat SKRD dan mengadministrasikannya, namun tidak dapat menerima pembayaran secara langsung.

Pasal 117

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) ke RKUD secara non tunai.
- (2) Berdasarkan bukti setoran non tunai, Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas Pemungut Retribusi melaporkan penyeteroran tersebut kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah disertai bukti setoran Retribusi dan salinan SKRD.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan

diberikan.

- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 118

- (1) Perangkat Daerah pengelola Retribusi wajib melakukan pengelolaan Retribusi secara optimal, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaannya.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meminimalkan kontak langsung antara petugas pemungut dengan Wajib Retribusi;
 - b. melakukan pengelolaan Retribusi berbasis aplikasi, paling kurang untuk proses pendaftaran, penetapan dan pembayaran Retribusi;
 - c. menerapkan dokumen pemungutan Retribusi secara elektronik;
 - d. menerapkan pembayaran Retribusi secara digital;
 - e. memberikan informasi tentang tarif, jenis layanan, sistem dan prosedur layanan, dan hal lain yang dianggap perlu, secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah.
- (3) Memberikan informasi tentang tarif, jenis layanan, sistem dan prosedur layanan, dan hal lain yang dianggap perlu, secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah.

Pasal 119

- (1) Pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), khusus untuk pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas objek:
 - a. parkir di luar badan jalan;
 - b. pass masuk kawasan kepelabuhanan; dan
 - c. pass masuk tempat rekreasi dan olahraga,



berlaku efektif pada Bulan Januari 2026.

- (2) Perangkat Daerah pengelola Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke RKUD secara bruto.
- (5) Pemberian imbalan jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 121

- (1) Gubernur melalui Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 122

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:



- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan subjek dan objek Retribusi;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, liak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesepuluh Kedaluarsa Penagiban Retribusi

Pasal 123

- (1) Hak untuk melakukan Penagiban Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguli jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagiban dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau



penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesebelas
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 124

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keduabelas
Keberatan Retribusi

Pasal 125

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan;
 - d. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - e. wabah penyakit; dan/atau
 - f. keadaan lain yang di luar kendali Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 126

- (1) Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas



keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 127

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketigabelas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Retribusi, dan/ atau Sanksinya

Pasal 128

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif Retribusi berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi yang berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan untuk:
 - a. menjalankan amanah peraturan yang lebih tinggi;
 - b. mendukung program strategis Pemerintah/Nasional;
 - c. memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha;
 - d. memberikan kemudahan berusaha;
 - e. mendorong perekonomian;
 - f. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - g. mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah;dan

- h. mencapai sasaran tertentu yang merupakan kepentingan umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah
- (3) Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup pokok Retribusi dan/atau sanksi administratif.
- (4) Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 129

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif Retribusi berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi yang berlaku khusus untuk Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan.
- (2) Pemberian insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:
 - a. objek Retribusi rusak dan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. objek Retribusi musnah atau hilang;
 - c. wajib Retribusi pailit;
 - d. keadaan kahar;
 - e. kemampuan wajib Retribusi;
 - f. mendorong perekonomian daerah;
 - g. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - h. mendukung program strategis pemerintah daerah; atau
 - i. untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum dan pemerintahan; dan
- (3) Pemberian insentif Retribusi yang meliputi pokok Retribusi dan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh sekretaris Daerah.
- (4) Pemberian insentif Retribusi khusus terhadap sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pemberian keringanan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 130

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 diajukan oleh Wajib Retribusi secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SKRD dan bukti-bukti pendukung



yang menyatakan kebenaran alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (3) Gubernur harus memberikan Keputusan paling lambat 12 (Dua Belas) Bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setelah lewat jangka waktu 12 (Dua Belas) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum ada keputusan, permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dianggap dikabulkan.

Bagian Keempatbelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 131

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Bagian Kelimabelas Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 132

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun



dalam buku jenis Retribusi.

- (2) Berdasarkan buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis Retribusi.
- (3) Laporan realisasi penerimaan Retribusi dibuat paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya berdasarkan daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format isi buku jenis penerimaan Retribusi dan format laporan realisasi penerimaan Retribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52);
- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 65);
- d. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi



Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 64);

- e. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 20);
- f. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 56);
- g. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 14),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 134

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 April 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,



ANDI MUHAMMAD ARSJAD

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 11